

### **Abstract**

*Implementation of Restorative Justice to resolve cases in Murder, Restoration of Justice is a system of settlement of crime committed by a perpetrator solving his problem outside the litigation system. As regulated in the concept of restorative justice that emphasizes to the perpetrators and victims. However, Substantive criminal law and criminal procedure differ greatly from the principle of restorative justice, there are criminal cases that differ from the sentence. So the concept of restorative justice should be based on the interests of victims and perpetrators based on an agreement, overriding the formal criminal law in Indonesia, this should be noted for the creation of a just law for all the people of Indonesia. Many cases end up in prison resulting in overcapacity. Once the method of this paper is juridical-normative to know about the application of developing law.*

**Keyword:** *Restoration of Justice, Resolve Cases in Murder, Substantive criminal law and criminal procedue.*

*Implementasi Keadilan Restoratif untuk menyelesaikan kasus Pembunuhan, Pemulihan Keadilan adalah sistem penyelesaian kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang menyelesaikan masalahnya di luar sistem litigasi. Sebagaimana diatur dalam konsep restorative justice yang menekankan pada pelaku dan korban. Namun, hukum pidana substantif dan hukum acara pidana sangat berbeda dengan asas restorative justice, ada kasus pidana yang berbeda dengan hukumannya. Maka konsep restorative justice harus didasarkan pada kepentingan korban dan pelaku berdasarkan kesepakatan, mengesampingkan hukum pidana formil di Indonesia, hal ini perlu diperhatikan demi terciptanya hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak kasus berakhir di penjara yang mengakibatkan kelebihan kapasitas. Begitu metode penulisan ini bersifat yuridis-normatif untuk mengetahui penerapan hukum yang berkembang.*

**Kata Kunci :** *Pemulihan Keadilan, Penyelesaian Kasus Pembunuhan, Hukum Pidana Substantif dan Acara Pidana.*